

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS *MAIL ORDER BRIDE* DI INDONESIA

Ba'adilla Nesya Nur Hakiki^{1*}, Najamuddin Khairur Rijal²

^{1&2}Program Studi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang

*Korespondensi: baadilanesya87@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the issue of human trafficking with the Mail Order Bride (MBO) mode that occurs in Indonesia. This issue continues to grow and causes so many Indonesian women to become victims of this case. The purpose of this study is to find out the various forms of efforts that have been made by the Indonesian government in dealing with MBO. This study uses a qualitative descriptive research method. The results of this study began with the issuance of the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 129 of 1998 concerning the National Action Plan for Indonesian Human Rights, in which one of the activities that needed to be carried out were: the ratification of the Convention on the Cessation of Trafficking in Persons and the Exploitation of Prostitution and the implementation of human rights conventions that needed to be improved. through regional and international cooperation.

Keywords: *Government Policy; International Cooperation; Mail Order Bride*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas isu perdagangan manusia dengan modus *Mail Order Bride* (MBO) yang terjadi di Indonesia. Isu ini terus berkembang dan menyebabkan begitu banyaknya perempuan Indonesia yang menjadi korban. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani MBO. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu bermula sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia, yang mana salah satu kegiatan yang perlu dilakukan adalah pengesahan Konvensi Penghentian Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi dan pelaksanaan konvensi HAM yang perlu ditingkatkan dengan melakukan kerja sama regional dan internasional.

Keywords: *Kebijakan Pemerintah; Kerjasama Internasional; Mail Order Bride*

PENDAHULUAN

Mail order bride atau *Bride trafficking* memiliki makna yang sama yaitu pengantin pesanan. *Mail order bride* merupakan sebuah fenomena di mana kebanyakan laki-laki China mencari pengantin di luar negeri, salah satunya di Indonesia. Sistematisnya, laki-laki China memesan pengantin melalui agen yang biasanya disebut 'mak comblang'.

Kemudian para agen 'mak comblang' mulai beraksi untuk mencari korban dengan menjanjikan uang dan kehidupan yang layak di negara calon laki-laki. Calon korban setuju untuk menjadi pengantin pesanan, kemudian langkah selanjutnya diambil alih oleh pemerintah daerah setempat untuk melakukan aksinya dengan memalsukan data

diri korban. Seperti halnya mengubah nama, status atau bahkan agama mereka (Afiyah, 2022).

Pengantin pesanan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menjadi masalah besar dalam penegakan HAM. Selain itu, kasus *mail order bride* ini termasuk kasus TPPO karena telah memenuhi 3 kriteria yaitu proses terjadinya, cara terjadinya dan yang terakhir mengenai tujuan untuk eksploitasi.

Hal ini berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO (Peraturan BPK, n.d.). Dapat dikatakan sebagai salah satu contoh kasus TPPO sebab korban dari MBO kerap kali dieksploitasi oleh laki-laki China yang memesannya. Eksploitasi tersebut terjadi ketika korban dipaksa untuk bekerja, namun upahnya tidak diberikan kepada korban. Lebih dari pada itu, korban dari MBO ini sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan berujung terjadinya kekerasan rumah tangga. Pada dasarnya kasus ini terjadi akibat adanya kegiatan perdagangan perempuan dengan kedok perjodohan yaitu '*Mail order bride*' (Mujahidina, 2020).

Dalam konteks Indonesia praktik kasus MBO telah banyak mengakibatkan korban. Setidaknya sebanyak 29 perempuan Indonesia menjadi korban dari kasus *Bride trafficking* di China di awal kemunculannya yaitu pada tahun

2017. Kemudian, terdapat 9 perempuan korban MBO yang berhasil dipulangkan ke Indonesia (CNN Indonesia, 2019). Kemudian ditemukannya kembali korban MBO sebanyak 42 perempuan ditahun 2019, 36 perempuan di antaranya dapat dipulangkan ke Indonesia (CNN Indonesia, 2019).

Kasus MBO tercatat kian bertambah tiap tahunnya sejak awal kemunculannya di tahun 2017. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk menanggulangnya. Salah satu contohnya yaitu dengan menjalin hubungan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China. Upaya ini terbukti berhasil pada tahun 2019 di mana KBRI Beijing telah menangani kasus MBO sebanyak 86 kasus korban MBO dan 62 kasus di antaranya telah berhasil dipulangkan ke Indonesia (Afiyah, 2022).

Pemicu pendorong dari meningkatnya kasus ini sangat penting untuk diketahui, agar mendapatkan solusi terbaik untuk menanganinya. Beberapa faktor yang menjadi pemicu dari meningkatnya jumlah kasus MBO, pertama ialah faktor kesenjangan ekonomi. Faktor ini sudah menjadi alasan yang mendasar dari terjadinya kasus *human trafficking*.

Kesenjangan tersebut mendorong warga di negara berkembang (Indonesia) untuk bekerja di luar negeri. Karena keinginan besar setelah melihat warga negara maju yang hidupnya jauh lebih layak dan sukses dibandingkan hidup di Indonesia, maka banyak membuat orang-orang berpikir berbagai macam cara untuk mengubah hidup mereka, termasuk menikahkan anak perempuan mereka dengan calon pasangan yang sudah memesan lebih dahulu dengan imbalan uang yang besar (kawin pesanan) (Rastika, 2020).

Kemiskinan dan minimnya lapangan kerja yang dialami oleh korban yang menyebabkan mereka memutuskan untuk mengambil jalan pintas yakin menjadi calon MBO dari laki-laki China (Kurniawidyarini et al., 2021). Kebanyakan korban yang termakan oleh janji manis dari agen 'mak comblang' yang di antaranya yaitu mengatakan bahwa laki-laki China yang akan menikahi perempuan Indonesia ini berasal dari kalangan keluarga yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas, sehingga dapat mengirimkan uang bulanan kepada keluarga pihak perempuan yang di Indonesia.

Kedua, adanya andil dari orang tua yang menyebabkan anaknya terjerumus dan menjadi korban dari MBO. Ketiga, faktor dari lingkungan, yang telah mengadopsi kebudayaan China, di mana MBO merupakan hal yang

lumrah untuk terjadi dilingkungan ini (Ranny et al., 2017).

Kelima, berasal dari faktor pendidikan, di mana banyaknya penduduk dari tempat asal korban MBO yang kurang mendapatkan pendidikan formal dan pengetahuan keagamaan sehingga mempermudah untuk terjerumus pada modus TPPO ini.

Lebih lanjut, adanya globalisasi memicu terjalannya kerjasama antar negara (*international cooperation*). Kerjasama internasional dapat terbentuk sebab adanya kepentingan nasional yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, keamanan, pertahanan, lingkungan, sosial dan budaya. Banyak negara yang menjalin kerjasama internasional agar dapat membantu untuk mengatasi permasalahan nasional (Hairi, 2019).

Adapun beberapa tujuan mengenai terjalannya kerjasama internasional, yakni pertama, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kedua untuk mendorong kemajuan ekonomi negara. Ketiga untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan taraf hidup masyarakat dalam suatu negara. Keempat, menciptakan lapangan kerja yang luas. Kelima, meningkatkan pendapatan negara melalui kegiatan ekonomi ekspor. Keenam,

mempererat jalinan persahabatan dengan negara lain.

Penelitian ini menggunakan konsep kerjasama internasional untuk melihat upaya pemerintah Indonesia dalam menangani MBO. Oleh karena itu, dengan menggunakan konsep kerjasama internasional akan lebih tepat dalam menguraikan beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia (Hairi, 2019).

Disisi lain, terdapat upaya-upaya lain yang telah dilakukan oleh pemerintah yakni dengan melakukan kampanye mengenai bahayanya MBO. Upaya ini dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat Indonesia lebih paham dan berhati-hati. Maka besar harapannya kasus MBO ini dapat terselesaikan dan tidak menelan banyak korban kembali. Selain itu, begitu banyak aktor yang memiliki andil dalam menangani kasus MBO. Seperti halnya salah satu NGO yang turut membantu KOMNAS Perempuan untuk melakukan upaya pendampingan bagi korban dari MBO. Sejatinya, terdapat begitu banyak upaya dari pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus MBO ini. Oleh karena itu perlu diteliti lebih dalam lagi atas upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna menangani kasus ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Metode penelitian ini

digunakan untuk dapat mendeskripsikan atau mengungkapkan fakta dalam suatu fenomena. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif ini menghasilkan penelitian yang berdasarkan fakta atau realita, di mana tidak adanya manipulasi baik pengurangan atau penambahan pada variabel dan data yang telah diteliti. Teknik pengumpulan data didapatkan dari sumber kepustakaan yang mana bersumber dari karya ilmiah, jurnal, buku, skripsi, literatur, artikel online, majalah dan berbagai macam pendukung sumber data yang lainnya (Arif, 2013). Adapun metode analisis data yang digunakan yakni pola induksi yang terbagi menjadi tiga tahapan. Pertama, pengumpulan data, pengolahan data, dan yang terakhir yakni menganalisis data sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. (Sugiyono, 2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mail Order Bride sebagai Perdagangan Manusiaan

Globalisasi ialah suatu fenomena yang kemunculannya tidak dapat ditolak. Penyebabnya ialah adanya peningkatan ketergantungan antar negara-negara seperti contohnya yaitu peningkatan dalam hal perdagangan, penduduk, ide-ide politik, isu permasalahan, dan lain-lain yang terjadi secara global.

Fenomena globalisasi ini dapat terjadi akibat adanya faktor-faktor lain seperti teknologi, politik, ekonomi, pasar, dan sumber daya alam. Perlu diketahui bahwasanya globalisasi ini memberikan dampak baik dan juga buruk. Dampak buruk tersebut mulai terjadi ketika munculnya fenomena globalisasi yang membuat tersamarnya batas-batas negara sehingga sedikit banyak memicu terjadinya suatu konflik (Syaijiba, 2014). Contohnya krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi sekitar tahun 1997/1998 di kawasan Asia Tenggara. Konflik ini memicu terjadinya kejahatan-kejahatan lintas batas negara (Nurhayati, 2018).

Kasus *Mail order bride* merupakan bentuk dari kejahatan transnasional yang terjadi lintas batas negara dan melibatkan banyak pihak untuk bekerja sama di suatu atau beberapa negara demi terlaksananya bisnis ilegal. Kejahatan transnasional merupakan salah satu bentuk ancaman bagi stabilitas keamanan nasional dan disisi lain juga ancaman bagi kemakmuran global sebab banyak melibatkan negara-negara di dalamnya.

Solusi untuk mengatasi kejahatan transnasional ini yaitu diperlukannya peningkatan pertahanan bagi tiap negara, agar segala macam bentuk kejahatan transnasional tidak menimpa negara-negara di dunia ini. Namun, hal yang disayangkan itu tidak semua

negara-negara di dunia ini memiliki kapasitas keamanan dan pertahanan nasional yang cukup memadai.

Maka dari itu, dibentuknya sebuah mekanisme multilateral melalui sebuah perjanjian internasional yakni *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC). UNTOC sendiri dibentuk pada tahun 2000 yang ditujukan sebagai panduan dasar bagi negara-negara yang berusaha untuk menanggulangi kejahatan lintas batas negara yang terjadi di dalam negaranya (Kurniasari, 2008).

***Mail Order Bride* dan Faktor Penyebabnya**

Fenomena pengantin pesanan atau *mail order bride* ini muncul seiring dengan semakin bertambah maraknya “penjualan” perempuan. Melihat keuntungan berlipat yang dapat dihasilkan dari praktik perdagangan perempuan melalui cara MBO ini pun membuat banyak pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi ini.

Tingginya permintaan perempuan untuk dijadikan “istri” tersebut menyebabkan banyak calo agen ini tidak lagi segan datang ke rumah warga secara langsung untuk menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, ataupun pekerja toko yang

nantinya akan dipekerjakan di luar negeri, sebagai tabir untuk menutupi tujuan sebenarnya yaitu dijual ke laki-laki di negara lain. Calo–calo ini memberikan tawaran yang tidak sedikit, biasanya para calo ini mencari perempuan yang akan dijadikan pengantin pesanan di desa pedalaman (Syamsuddin, 2020).

Jika mereka mempekerjakan pekerja migran secara legal maka calon laki-laki tersebut akan membayar dengan harga yang cukup mahal kepada jasa tenaga kerja terkait. Sementara, jika pekerja migran ilegal, maka akan banyak konsekuensi yang akan di dapatkan jika yang bersangkutan nantinya diketahui telah menggunakan pekerja secara ilegal. Karena itulah muncul fenomena kawin pesanan atau MBO, di mana para laki-laki dari luar negeri tersebut meminta untuk dicarikan istri perempuan Indonesia khususnya yang memiliki tipe pekerja keras dan pantang menyerah, kepada calo–calo yang banyak beroperasi di Indonesia. Permasalahannya adalah perkawinan yang didasarkan pada konsep “jual beli” tersebut sering kali tidak berjalan dengan baik (Syamsuddin, 2020).

Suatu fenomena yang juga mulai terungkap adalah bentuk perdagangan perkawinan transnasional yang tampaknya merupakan bisnis sangat menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Salah

satu jaringan yang disebutkan sebagai contoh adalah upaya mencari keuntungan dari perempuan-perempuan keturunan China di Kalimantan Barat (Singkawang) untuk dikawinkan dengan lelaki “pemesan” dari Taiwan dan Hong Kong.

Dalam kasus di Kalimantan Barat, perkawinan antara perempuan keturunan China dengan lelaki Taiwan telah berkembang menjadi sebuah bisnis besar dengan nilai puluhan bahkan ratusan juta rupiah untuk perkawinan. Apa yang diperoleh pihak perempuan hanyalah mahar yang diterima pada awal pernikahan. Perempuan-perempuan ini berasal dari latar belakang ekonomi yang terbatas. Keuntungan dari mas kawin yang diperoleh diharapkan mampu meningkatkan kehidupan ekonomi mereka ke arah yang lebih baik setelah disunting oleh laki-laki Taiwan. Kondisi ini jelas menggambarkan bagaimana sebuah institusi perkawinan menjadi komersil.

Pada tahun 2019 kasus perdagangan perempuan berbalut pengantin pesanan kembali mencuat dan berhasil diendus oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Serikat Buruh Migran. Sebanyak 29 WNI menjadi korban pengantin pesanan di China. Data tersebut diperoleh berdasarkan

pengaduan korban sepanjang 2016-2019 (Yahya, 2019).

Sedangkan data pada periode Januari-Juli 2022, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah menangani 32 kasus pengantin pesanan. Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mencatat 20 kasus Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO) dengan modus. Adapun Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang mencatat terdapat 29 kasus, sedangkan data JarNas Anti TPPO menunjukkan 15 kasus pengantin pesanan khusus di daerah Kalimantan Barat (Perempuan, n.d.).

Hal ini menunjukkan bahwa TPPO yang terjadi di Indonesia merupakan permasalahan serius yang terjadi secara sistematis dan terorganisir yang melibatkan pelaku transnasional. Adapun terjadinya praktik perdagangan perempuan melalui pengantin pesanan tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong, antara lain sebagai berikut:

Faktor Ekonomi. Selain kemiskinan, kesenjangan tingkat kesejahteraan antar negara juga menyebabkan perdagangan manusia. Negara-negara yang tercatat sebagai penerima para korban perdagangan manusia dari Indonesia seperti Hong Kong, Taiwan dan Arab Saudi. Hal ini disebabkan mereka memilih

harapan akan lebih sejahtera jika bermigrasi ke negara lain. Dengan demikian pengaruh kemiskinan dan kemakmuran dapat menjadi salah satu faktor perdagangan manusia khususnya dalam kasus MBO ini.

Faktor Ketidaksetaraan Gender.

Faktor ini memiliki latar belakang yang cukup luas untuk dijadikan salah satu faktor perdagangan manusia. Ketidakesetaraan gender salah satu faktor penyebab perdagangan manusia. Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara.

Banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban, hal ini karena dalam masyarakat terbentuk pola pikir bahwa pernikahan muda menjadi alat untuk keluar dari kemiskinan. Dalam keluarga sering kali anak perempuan menjadi beban ekonomi keluarga, sehingga dikawinkan pada usia muda. Mengawinkan anak dalam usia muda telah mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial, karena pertama, tingkat kegagalan pernikahan semacam ini sangat tinggi, sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang. Setelah bercerai harus menghidupi diri sendiri walaupun mereka masih anak-anak. Pendidikan rendah karena setelah menikah

mereka berhenti sekolah dan rendahnya keterampilan mengakibatkan tidak banyak pilihan yang tersedia dan dari segi mental, ekonomi atau sosial tidak siap untuk hidup mandiri, sehingga cenderung memasuki dunia gelap (pelacuran, perdagangan orang, *mail order bride*, dan lainnya) sebagai salah satu cara yang paling potensial untuk mempertahankan hidup (Irianto, 2006).

Sebenarnya, keberadaan perempuan sebagai korban MBO lebih banyak bukan karena kemauan sendiri, tetapi kondisi lingkungan sosial budaya di mana perempuan itu berasal, sangat kuat mempengaruhi mereka terjun ke dunia eksploitasi sosial terutama untuk menjadi korban dari MBO (Prawiro, 2018).

Faktor Penegak Hukum. Hukum seharusnya bertindak dan memihak bagi siapapun tanpa memandang status. Kurangnya penegakkan hukum di Indonesia, terutama dalam memberantas, mengadili pelaku dan melindungi korban MBO, merupakan celah hukum yang menguntungkan bagi pelaku tindak kejahatan ini. Sehingga, kasus MBO masih marak terjadi di Indonesia.

Berdasarkan Data JarNas Anti TPPO (Kasim, n.d.), penyebab terjadinya praktik *mail bride order* di Indonesia adalah kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, tingkat pengangguran yang

tinggi, dan yang terakhir tidak memiliki keterampilan.

Beberapa penyebab di atas adalah realitas sosial yang perlu ditangani dan direspons oleh pemerintah sebagai *decision maker* dan penegak hukum. Bahwa secara substansi isi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO sudah baik. Namun dalam ranah implementasi belum bisa dijalankan secara maksimal, sehingga dalam konteks pencegahan perdagangan manusia belum berjalan maksimal.

Pengaturan tentang perdagangan orang dalam perundang-undangan Indonesia yang ada, dinilai sangat kurang memadai jika dikaitkan dengan luasnya pengertian tentang perdagangan orang sehingga tidak dapat digunakan untuk menjangkau semua perbuatan dalam batasan yang berlaku sekarang.

Upaya Pemerintah dalam Menangani MBO

Upaya pemberantasan perdagangan orang di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia. Dalam Keppres tersebut disebutkan bahwa salah satu agenda kegiatan yang perlu dilakukan adalah:

pengesahan Konvensi Penghentian Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi pada tahun keempat RAN-HAM 1998-2003; dan pelaksanaan konvensi HAM yang telah disahkan perlu ditingkatkan dengan melakukan kerjasama regional dan internasional, yaitu dengan melanjutkan pengaturan bilateral, regional, dan internasional dalam rangka memperkuat perlindungan anak-anak khususnya, yang dapat mengarah kepada segala bentuk pelanggaran hak-hak anak, eksploitasi dan perdagangan gelap anak-anak (Muflichah & Bintoro, 2009).

Lebih lanjut, hubungan bilateral yang terjalin antara pemerintah Indonesia dan China sudah ada sejak lama meskipun tanpa adanya MoU yang mengatur secara resmi. Kerjasama internasional yang terjadi secara bilateral ini terlihat dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Indonesia yakni Retno LP Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok yakni Wang Yi yang membahas mengenai kasus MBO.

Dalam hal ini hubungan bilateral tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan. Pertama, Menteri Luar Negeri Indonesia meminta untuk segera memulangkan dan juga memfasilitasi kepulangan dari 18 korban yang sudah berada di KBRI Beijing. Kemudian yang kedua, diminta untuk memperketat prosedur pemberian izin pernikahan antar negara dan

surat legalisasi dari pernikahan antar negara. Ketiga, bekerjasama untuk memberantas kasus TPPO, tujuannya agar dapat melakukan pencegahan secara bersama agar tidak ada korban berikutnya. Pemerintah juga melaksanakan kegiatan *Public Awarness Campaign* mengenai bahayanya pengantin pesanan yang berkedok *human trafficking* (Kementerian Luar Negeri RI, 2019).

Seperti yang kita ketahui bahwa *human trafficking* ini merupakan salah satu contoh kejahatan transnasional dan tergolong tindak kejahatan yang cukup kompleks. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan berbagai kerjasama dengan negara lain yang berkaitan. Hal ini pun didasarkan pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 59 Ayat 1 yang dikeluarkan untuk mengatur segala hal mengenai pemberantasan perdagangan orang dengan ketentuan pidana beserta anjuran untuk menciptakan kerjasama dengan negara lain.

Pada tahun 2005, Konferensi Kepolisian ASEAN menghasilkan kesepakatan untuk melakukan kerjasama regional menangani kejahatan lintas negara dalam hal *Fraudulent travel document*, *transnational fraud*, dan *human trafficking*. Kesepakatan ini pun diperkuat dengan

adanya pertemuan AMMTC ke-5 di Hanoi pada akhir tahun 2005.

Kemudian, pada tahun 2006 terbentuknya General Border Committee (GBC) yang terdiri dari tiga negara yakni Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina. Hal ini berisikan instruksi kepada aparat kepolisian dan juga berbagai aparat pemerintahan dari masing-masing negara untuk melaksanakan perannya dengan baik serta meningkatkan kerjasamanya agar dapat mencapai tujuan dari kerjasama yakni memberantas kejahatan perdagangan orang serta meningkatkan pengawasan di daerah perbatasan yang rentan akan terjadinya *human trafficking*.

Selain ASEAN, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan Australia yang menghasilkan *Bali Process Regional Ministerial Conference (Bali Process)* pada tahun 2002. *Bali process* ini terfokuskan pada bidang peningkatan perbatasan negara, peningkatan dalam menegakkan hukum dalam kasus pemalsuan dokumen, dan juga pengimplementasian sistem perundang-undangan. Tujuan dari *Bali Process* ialah kerjasama dalam meningkatkan penegakan hukum, sistem perbatasan, kesadaran publik mengenai kejahatan *human trafficking*, memberikan perlindungan bagi korban *human trafficking*, dan juga melakukan penanganan dari inti permasalahan.

Kemudian pada tahun 2013, Indonesia menyelenggarakan *Special Conference* yang bertujuan untuk merumuskan upaya-upaya yang akan dilakukan pada kerjasama penanggulangan *irregular migration* dan juga *human trafficking* yang dituliskan pada *Jakarta Declaration on Addressing Irregular Movement of Persons* (Moeri et al., 2016).

Pada tanggal 17 September 2017 Kementerian Luar Negeri bersama Pemprov Kalimantan Barat melakukan kampanye guna memberikan pengetahuan mengenai bahaya kasus *human trafficking* dengan modus pengantin pesanan beserta pencegahannya. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran anggota pemerintahan baik dari pihak KUA, Dinas Dukcapil, aparat kelurahan atau desa, hingga beberapa LSM yang memiliki fokus terhadap perempuan dan anak (Afiyah, 2022).

Kemudian pada tahun 2019 kembali diselenggarakannya kampanye publik guna memperingati Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia yang dihadiri oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), juga Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dan juga International Organization for Migration (IOM) (Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2019).

Selain itu, pemerintah dapat mengupayakan penguatan penegakan hukum sebagai langkah preventif untuk menindak pelaku TPPO. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 297 telah mengatur masalah perdagangan perempuan yaitu: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun” (Moeljatno, 2001).

Implementasi pasal ini menemui banyak kendala karena hanya memberikan sanksi pidana atas perdagangan perempuan dan anak laki-laki tetapi belum memerinci apa yang dimaksud dengan perdagangan perempuan. Mengatasi kejahatan perdagangan manusia memerlukan kerjasama dan solidaritas dari banyak pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat sendiri karena banyaknya peraturan ternyata belum menjamin keberhasilan dari terhapusnya perdagangan perempuan dan anak.

Tahun 1998 Indonesia menandatangani *Bangkok Accord and Plan of Action to Combat Trafficking in Women* yang merupakan sebuah consensus bagi negara-negara di wilayah regional Asia Pasific dan memerangi perdagangan perempuan di kawasan ini. Dalam

rangka melakukan kegiatan ini ditetapkan 4 (empat) hal sebagai suatu standart minimum, yaitu (1) Pemerintah harus melarang perdagangan manusia dan menghukum kegiatan tersebut (2) Pemerintah harus menetapkan hukuman yang setara dengan hukuman untuk tindak pidana berat yang menyangkut kematian (*grave crimes*), seperti penyerangan seksual dengan kekerasan / secara paksa atau tindakan perdagangan manusia dalam bentuknya yang paling tercela yakni untuk tujuan seksual, melibatkan perkosaan atau penculikan atau yang menyebabkan kematian. (3) Pemerintah harus menjatuhkan hukuman yang cukup keras sebagai refleksi sifat keji dari kejahatan tersebut, sehingga mampu menghalangi kegiatan perdagangan manusia. (5) Pemerintah harus melakukan, upaya yang serius dan berkelanjutan untuk memberantas perdagangan manusia.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum ini tentu tidak akan berjalan mulus. Oleh karena itu kesiapan terhadap kendala-kendala yang akan muncul mutlak diperlukan. Misalnya selama ini korban pengantin pesanan enggan melaporkan kasus yang mereka alami dengan berbagai alasan. Di antaranya, perasaan malu dan ketidaktahuan terhadap persoalan hukum. Pelaku pengantin pesanan

dari keluarga tidak mampu dan pendidikan yang rendah. Karenanya diperlukan sinergitas berbagai pihak. Perdagangan perempuan dalam bentuk apapun itu haruslah dihapuskan dari Indonesia.

Pada bidang studi Hubungan Internasional tentunya memiliki konsep-konsep dasar yang mana menjadi ciri khas dalam bidang studinya. Konsep dasar yang menjadi ciri khas dalam bidang studi Hubungan Internasional yakni Kerjasama (*cooperation*). Adanya globalisasi memicu terjalannya kerjasama antar negara (*international cooperation*). Dalam hal ini kegiatan kerjasama internasional memiliki begitu banyaknya kepentingan nasional di dalamnya yang diciptakan oleh beberapa negara yang mana tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negaranya. Kerjasama internasional dapat terbentuk sebab adanya kegiatan internasional yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, keamanan, pertahanan, lingkungan, sosial dan budaya. Dengan beragamnya kegiatan internasional yang terlaksana di beberapa bidang, hal ini memicu munculnya beberapa masalah yang ditimbulkan. Sehingga, banyak negara yang menjalin kerjasama internasional agar dapat membantuk untuk mengatasi permasalahan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori kerjasama internasional sebab dianggap sesuai guna mengurai penelitian. K.J Holsti mendefinisikan

kerjasama internasional (Hairi, 2019) sebagai bentuk dari hubungan yang diciptakan oleh dua atau lebih dari satu negara dengan negara lain yang memiliki tujuan agar dapat saling memenuhi kebutuhan nasionalnya.

Adapun beberapa tujuan mengenai terjalannya kerjasama internasional, yakni yang pertama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, kedua untuk mendorong kemajuan ekonomi negara, ketiga untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan taraf hidup masyarakat dalam suatu negara. Keempat, menciptakan lapangan kerja yang luas. Kelima, meningkatkan pendapatan negara melalui kegiatan ekonomi ekspor. Keenam, mempererat jalinan persahabatan dengan negara lain. Penelitian ini menggunakan teori Kerjasama internasional yang mana beberapa dari upaya pemerintah Indonesia menjalin Kerjasama internasional dengan pemerintah China. Oleh karena itu, dengan menggunakan teori Kerjasama internasional akan lebih tepat dalam menguraikan beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Kerjasama internasional sendiri terbagi dalam tiga bagian yang pertama Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dijalin hanya oleh dua negara saja.

Kedua, kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang dijalin oleh lebih dari dua negara dan tidak dibatasi dengan adanya wilayah atau kawasan negara tertentu dan yang pastinya bersifat internasional. Di bagian kerjasama multilateral ini, negara-negara mau lebih banyak memiliki kekuatan untuk terjun langsung dalam mengikuti kegiatan kerjasama internasional dibanding negara-negara berkembang. Contohnya, kerjasama yang terjalin antara negara-negara yang tergabung dalam PBB. Ketiga, kerjasama regional merupakan kerjasama yang terjalin antara negara-negara yang terletak dalam satu wilayah atau kawasan tertentu. Contohnya, ASEAN dimana negara-negara yang tergabung didalamnya merupakan negara-negara yang berada dalam satu kawasan yaitu Asia Tenggara.

SIMPULAN

Dalam kasus ini pemerintah Indonesia sudah memutuskan untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, ketika diimplementasikan belum dapat berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, tindakan pertama yang diambil ialah memperketat kembali Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 yang diterbitkan sejak tahun 1998 mengenai Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama

regional dan internasional. Terciptanya hubungan bilateral dengan pemerintah China guna menangani kasus ini.

Pada tahun 2005, diselenggarakannya Konferensi Kepolisian ASEAN yang menghasilkan kerjasama regional. Pada tahun berikutnya terbentuk GBC yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina guna meningkatkan kerjasama dalam hal pengawasan teruntuk aparat keamanan. Upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah lainnya yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia mengenai pentingnya pendidikan dan juga bahayanya *Mail order bride*. Lalu, dibentuknya rencana pemberdayaan perempuan oleh pemerintah.

Kemudian dari pada itu pemerintah juga memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kualitas SDM. Keempat, dinas tenaga kerja dan transmigrasi melakukan sosialisasi dan pengawasan mengenai TPPO. Dan yang terakhir ialah membentuk rencana yang strategis dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu, pemerintah melakukan penguatan penegakan hukum sebagai langkah preventif untuk menindak pelaku TPPO.

DAFTAR PUSTAKA

Afiyah, P. A. (2022). *Peran Kementerian Luar Negeri Dalam Menyelesaikan*

Masalah Pengantin Pesanan (Mail-Order Bride) Di Tiongkok [Universitas Pasundan].

<http://repository.unpas.ac.id/55869/>

Arif, M. (2013). *Dinamika resiliensi pada janda: Studi kasus pada janda yang ditinggal mati pasangan di usia dewasa tengah di Dusun Plumpung Rejo, Desa Karang Tengah Kandangan Kediri* [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1749>.

CNN Indonesia. (2019). RI dan China Belum Sepaham Soal TPPO Modus Pengantin Pesanan. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191010200815-106-438549/ri-dan-china-belum-sepaham-soal-tpo-modus-pengantin-pesanan>.

Data Komnas Perlindungan Perempuan. Diakses melalui <http://komnasperempuan.go.id>

Hairi, R. S. (2019). *Kerjasama Internasional Indonesia – Jerman Melalui Organisasi Giz (Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit) Dalam Proyek Urban Nexus Di Tanjungpinang Periode 2014-2016* [Universitas Pasundan]. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/43881>.

Irianto, S. (2006). *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (R. Aditama (ed.)). Jakarta Yayasan Obor Indonesia.

Kasim, J. (n.d.). Faktor Terjadinya Perdagangan Manusia. *Warman, Juliadi*. <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/01/20/faktor-terjadinya-perdagangan-manusia/>

Kementerian Luar Negeri RI. (2019). *Menlu RI Dorong Penyelesaian Permasalahan*

Pengantin Pesanan dengan RRT. Kementerian Luar Negeri. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/498/berita/menlu-ri-dorong-penyelesaian-permasalahan-pengantin-pesanan-dengan-rrt>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2019). *Sinergi seluruh elemen guna tumpaskan tppo*. Publikasi dan media kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2227/sinergi-seluruh-elemen-guna-tumpaskan-tpo>.

Kurniawidyaning, B. N., Saputra, A. L., & Pradana, M. B. R. (2021). Pidanaan penggunaan pengantin pesanan berdasarkan undang-undang tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal penelitian hukum*, 1(4), 34–45. <https://aksiologi.org/index.php/courreview/article/view/52>.

Moeri, M., Fasisaka, I., & Kawitri Resen, P. (2016). Implementasi Protokol Palermo Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Yang Menjadi Korban Human Trafficking. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1(1), 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hic/article/download/24370/15809>.

Muflichah, H. S., & Bintoro, R. W. (2009). Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya Dan Ekonomi Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2), 125–134. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.222>.

- Mujahidina, A. N. (2020). Aspek hukum internasional dalam advokasi amnesty intenational terhadap permasalahan mail order brides dari negara tiongkok. *Jurnal Online Mahasiswa*, 07(02), 1–14. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFH/UKUM/article/view/28967/27915> .
- Peraturan BPK. (n.d.). *UU Nomor 21 Tahun 2007. JDIH BPK RI*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Perempuan, K. (n.d.). *Data Komnas Perlindungan Perempuan*.
- Prawiro, M. (2018, September). Pengertian Diskriminasi: Arti, Penyebab, Jenis, dan Contoh Diskriminasi. *Maxmanroe.Com*. <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-diskriminasi.html>
- Prof. Moeljatno, S. . (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. PT Bumi Aksara.
- Ranny, T., Asriati, N., & Rustiyarso. (2017). Peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak “maharani” dalam proses pembinaan korban trafficking. *Jurnal pendidikan dan pembelajaran*, 06(02), 1–13. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jdpdp/article/view/18394> .
- Rastika, I. (2020). Indonesia Negara Asal dan Tujuan Perdagangan Orang, Terutama untuk Eksploitasi Seksual. *Kompas.Com*. [https://nasional.kompas.com/read/2020/07/30/16564671/indonesia-negara-asal-](https://nasional.kompas.com/read/2020/07/30/16564671/indonesia-negara-asal-dan-tujuan-perdagangan-orang-terutama-untuk)
- [dan-tujuan-perdagangan-orang-terutama-untuk](https://nasional.kompas.com/read/2020/07/30/16564671/indonesia-negara-asal-dan-tujuan-perdagangan-orang-terutama-untuk) .
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & B*. Alfabeta.
- Syamsuddin. (2020). Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban. *Sosio Informa*, 6(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i1.1928> .
- Wahid, A., Irfan, M., & Rasjidi, L. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas hak Asasi Perempuan)* (Bandung: Refika Adhitama (ed.)).
- Yahya, A. N. (2019, November). Selama Setahun, Ada 20 Korban Perdagangan Manusia dengan Modus Pengantin Pesanan. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/27/19190331/selama-setahun-ada-20-korban-perdagangan-manusia-dengan-modus-pengantin?page=all>.

PROFIL SINGKAT

Ba’adilla Nesya N.H. tempat lahir, Surabaya, 17 September 1999. Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2018, yang memiliki minat kajian pada Kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, dan Juga Eropa.